

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kamal (2014) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung atau menghayatinya. Demikian pula sebaliknya, keteraturan, pola, atau konfigurasi yang tampak pada perilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan warga masyarakat lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, salah satunya adalah budaya Jawa. Masyarakat Jawa menganut budayanya karena budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Semua unsur kehidupan harus harmonis, saling berdampingan, intinya semua harus sesuai. Segala sesuatu yang menimbulkan ketidakcocokan harus dihindari.

Kamaja (dalam Marzuki, 2009) memberikan batasan tentang budaya Jawa, sebagai perwujudan budi manusia Jawa yang mencakup kemauan, cita-cita, ide, dan semangat untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Menurutnya, kebudayaan Jawa telah ada dari zaman pra-sejarah. Kebudayaan Jawa kemudian menyerap unsur-unsur budaya pendatang, dalam unsur pra-Hindu, Hindu-Jawa, dan Islam menyatu dalam budaya Jawa.

Meskipun telah tercampur dengan unsur-unsur budaya lain, kebudayaan Jawa masih sangat memegang erat tradisinya. Salah satu aspek yang masih dipegang sampai sekarang yaitu terkait dengan pernikahan. Pernikahan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang sudah “berani” memutuskan untuk menikah berarti sudah menentukan suatu keputusan yang sangat penting dan sangat berani dalam kehidupannya. Perencanaan terhadap pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agamanya serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Pernikahan tersebut akan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda (Kertamuda, 2009).

Budaya masyarakat Jawa dalam melakukan pernikahan tidak dapat semena-mena asal melakukannya. Suatu pernikahan dalam pandangan masyarakat Jawa dapat dilihat melalui pedoman kitab yang disebut sebagai primbon. Primbon diidentikkan suatu buku atau kitab yang memuat berbagai perhitungan atau ramalan bahkan tata cara perlakuan beragam keilmuan gaib berupa penghasilan, keselamatan, kanuragan, jaya kawijayan, kebatinan, dan sebagainya. Masyarakat Jawa meyakini primbon sebagai kitab yang memuat berbagai ilmu pengetahuan warisan leluhur yang “Adi Luhung”. Kitab tersebut memuat berbagai macam

perhitungan dengan penanggalan (hari dan pasaran). Hal ini berguna untuk mencari hari baik untuk suatu keperluan seperti acara perijodohan dan perkawinan, jalan mencari rejeki, bercocok tanam, dagang bahkan terkait dengan berbagai ramalan atau tanda-tanda suatu kejadian (Iqsan, 2015).

Terkait dengan aturan primbon, salah satunya adalah aturan perijodohan dan perkawinan yang disebut sebagai *petungan* Jawa. *Petungan* Jawa adalah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi sistem perhitungan tanggal masehi dengan perhitungan tanggal *sepasaran* atau mingguan orang Jawa. *Petungan* Jawa dalam menghitung sebuah perkawinan adalah dengan berdasarkan hari lahir (*weton*), bulan dan tahun yang cocok untuk melangsungkan perkawinan (Indasari, 2016).

Perhitungan dalam penentuan kecocokan pasangan dalam perkawinan didapatkan lima hasil *petungan* Jawa yaitu: *sri*, *dana*, *lara*, *pati* dan *lungguh*. Panduan dalam menghitung *petungan* Jawa pada setiap daerah didasarkan pada nilai-nilai dari *neptu* hari, dan pekan. Kelima makna tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. *Sri* berarti dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak rezeki yang berlimpah. *Dana* berarti dalam rumah tangganya akan kaya. *Lara* berarti kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit. *Pati*, berarti dalam rumah tangganya salah satu akan meninggal. *Lungguh* yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya akan kokoh dan selamat (Gunasasmita, 2016).

Sampai saat ini, kepercayaan terhadap ramalan primbon perhitungan Jawa berdasarkan *neptu* dan *weton* masih sangat melekat dalam tradisi orang Jawa.

Sejumlah kalangan mempercayai bahwa hitungan Jawa adalah formula pengetahuan yang didapatkan leluhur untuk generasi berikutnya. Melihat fenomena yang ada, meskipun zaman telah modern, *petungan* Jawa masih digunakan dan dijaga keberadaannya. Menurut masyarakat Jawa, apabila hitungan jodoh yang didasarkan pada neptu dan weton itu baik, maka calon mempelai akan menjumpai kebahagiaan luar biasa pada masa yang akan datang hingga menjadi kakek nenek. Sebaliknya, jika neptu weton yang dihitung dengan penjumlahan masing-masing ternyata hasilnya jelek, maka rumah tangga ke depan selalu kisruh, berantakan, bahkan dampak yang mengerikan dan menemui ajalnya mendahului ajal kematian.

Pada penelitian Ariyanto (2012) dinyatakan bahwa individu yang menggunakan *petungan* Jawa untuk melangsungkan pernikahan beralasan untuk memperoleh kemantapan di dalam melangsungkan pernikahan serta, beralasan untuk melestarikan adat tradisi leluhur. Selain itu karena masyarakat terlanjur yakin dan tahu dengan *petungan* maka mereka harus menggunakannya.

Hal ini disampaikan pula oleh Gunasasmita (2016) bahwa masyarakat mematuhi aturan yang ada di dalam *petungan* Jawa maka rumah tangganya akan berjalan baik, bahagia, tentram, banyak rezeki, kaya, rumah tangganya akan kokoh dan selamat. Sebaliknya apabila masyarakat tidak mematuhi aturan *petungan* Jawa maka kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit, jauh dari rezeki, mengalami banyak celaka, sengsara, salah satunya akan meninggal terlebih dahulu, rumah tangganya banyak mengalami cobaan, dan banyak rintangan. Dampak dari melanggar peramalan primbon dalam

petungan Jawa menyebabkan terjadinya hal buruk di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat pula dari kutipan wawancara dengan informan S sebagai berikut:

“Wes enek buktine seng nglanggar larangan itungan Jowo ngonowi akibate pancen enek sak bare rabi. Biasane enek seng kalah salah siji. Mboh kui wong tuane opo anakke dewe. Kalah seng dimaksud ndek kene iki kalah mati. Sak liane kui yo enek seng keluargane buyar berantakkan. Akibate pancen gak langsung enek sak bare rabi nggletak. Akibate berangsur yo iso. Tapi kui pasti kedadean. Mangkane wong tuo ngeneki pengen anakke oleh jodoh seng itungan wetone pas. Nek hasil itungan Jowone ora apik mending mbatalne rabine ae. Mergo ben gak sampek kejadian seng neko-neko” (Wawancara informan S pada tanggal 17 November 2016)

“Sudah ada buktinya yang melanggar larangan petungan Jawa seperti itu akibatnya bisa ada setelah pernikahan. Biasanya ada yang kalah salah satu. Entah itu orang tuanya atau anaknya sendiri. Kalah yang dimaksud disini ini adalah kalah meninggal. Selain itu ya ada yang keluarganya cerai jadi berantakan. Akibatnya memang tidak langsung ada setelah pernikahan tepat. Akibatnya berangsur ya bisa. Tapi itu pasti kejadian. Makanya orang tua seperti ini ingin anaknya dapat jodoh yang petungan Jawanya hasilnya baik., Kalau hasil petungan Jawa nya tidak baik maka lebih baik dibatalkan saja pernikahannya. Supaya tidak sampai terjadi yang tidak-tidak” (Terjemahan wawancara informan S pada tanggal 17 November 2016)

Petungan Jawa tersebut masih sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa khususnya pada orangtua. Hanya saja kepercayaan yang dianut orangtua mulai meluntur terutama yang terjadi pada anak muda. Hal ini dikarenakan bahwa anak muda sudah tidak lagi mementingkan aturan-aturan yang ada di dalam *petungan* Jawa. Kenyataan yang terjadi bahwa anak muda lebih mementingkan sebuah cinta dalam hubungan. Oleh sebab itu terjadi ketidakselarasan kepercayaan antara orangtua dan anak ini akibatnya terjadi perbedaan pendapat. Kondisi ini memunculkan reaksi emosional apabila ada yang tidak mempercayai aturan dalam kebudayaan. Hal ini disampaikan pula oleh Santrock (2009) apabila nilai-nilai budaya dilanggar atau ketika harapan budaya diabaikan, maka orang yang tinggal di budaya tersebut akan cenderung bereaksi secara emosional. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan informan S yaitu:

“Wong tuek ngeneki panggah jek percoyo aturan-aturan Jowo mbak. Sebagai wong tuo yo panggah aruh-aruh ndek anak. Nanging bocah enom saiki angel aturane. Aku sampek gelek padu karo anakku dewe nek bocae ndablek gak kenek dikandani.” (Wawancara informan S)

“Orang tua begini tetap masih percaya aturan-aturan Jawa mbak. Sebagai orang tua ya tetap memperingatkan pada anak. Namun anak sekarang sulit aturannya. Aku sampai sering marahan sama anakku sendiri kalau dia bandel tidak bisa dikasih tahu” (Terjemahan Wawancara informan S)

Berdasarkan fenomena yang dijumpai, peneliti menemukan bahwa terdapat pola pikir anak yang tidak memperdulikan adanya aturan *petungan* Jawa dalam pernikahan. Anak disini merupakan pengantin yang melanggar aturan *petungan* Jawa. Kebanyakan dari mereka tidak melihat aturan Jawa dalam pernikahan. Mereka cenderung mementingkan perasaan cinta dan kecocokan yang dirasakan pada pasangannya. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Dariyo (2004) bahwa cinta dapat tumbuh karena adanya kecocokan atau kesamaan diantara pasangan. Banyak pasangan yang berani melakukan sebuah pernikahan karena adanya kecocokan minat antara keduanya.

Selain itu terdapat pula ungkapan dari hasil wawancara seorang anak yang melanggar *petungan* Jawa. Informan A mengemukakan hal sebagai berikut:

“Aku tuh nggak percaya hal-hal yang berbau hitung-hitungan weton Jawa mbak. Tapi oranguaku itu nyebelin. Mau nikah aja pakek dihitung weton-weton segala. Ribet banget mbak-mbak.... padahal aku sudah terlalu cinta sama pacar saya. Lagian takdir itu sudah ada yang ngatur. Urusan mati dan hidup juga sudah ditentukan sama Allah.” (Wawancara informan A pada tanggal 19 September 2016)

Adanya orangtua dan anak disini merupakan satu kesatuan keluarga. Keluarga dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada konteks sosial, anak pasti hidup bermasyarakat dan bergumul dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini membuat orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak agar

menjadi orang yang pandai hidup bermasyarakat dan hidup dengan budaya yang baik dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, anak dituntut untuk terlibat di dalamnya dan bukan sebagai penonton tanpa mengambil peranan (Djamarah, 2014). Selain itu peran orangtua masih sangat dominan dalam menentukan pendamping hidup anak. Setiap orangtua menginginkan anak-anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik dalam segala hal. (Kertamuda, 2009). Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan S yaitu

“Aku mengeng anakku batal rabi iki mergo yo cuma goro-goro siji iki. Gak cocok wetone iki lho. Wong tuo iki gak ngarah njluntruhe anake elek. Wong tuo panggah kepengen anakke urip slamet ndek kemudian dino. Tapi wong jenenge bocah saiki to mbak. Nek diomongi mbengkel gak di gugu. Akhire cae nekat mlayu neng nggone lanangane. Lha ngono wi lo terus pie... sumpek atiku mikir anak wedok seng mbengkel koyok ngono.”
(Wawancara informan S pada tanggal 17 November 2016)

“Saya melarang anak saya batal nikah itu ya Cuma gara-gara satu ini. Tidak cocok wetonnya ini lho. Orangtua ini tidak sampai menginginkan sesuatu yang jelek untuk anak. Orangtua tetap ingin anaknya hidup selamat di kemudian hari. Tapi orang namanya anak sekarang ta mbak. Kalau di bilangin ngeyel tidak mau tahu. Akhirnya dia nekat lari ke rumah lelakinya. Kalau seperti itu terus bagaimana.... suntuk hatiku kepikiran anak perempuan yang tidak bisa diatur seperti itu.” (Terjemahan wawancara informan S pada tanggal 17 November 2016)

Cara pandang yang dimiliki orangtua terhadap *petungan* Jawa dapat mempengaruhi keinginan orangtua yang bersifat kaku dan dominan dalam menentukan pasangan hidup anak. Orangtua akan memaksakan pikiran anak untuk patuh terhadap aturan *petungan* Jawa. Sebagai orangtua menginginkan anaknya mendapatkan pasangan terbaik yang ditinjau dari segi *petungan* Jawa. Namun dengan adanya anak yang melanggar pantangan *petungan* Jawa dapat mengakibatkan hubungan antara orangtua dan anak menjadi tidak harmonis. Pola pikir yang tidak selaras tersebut mengakibatkan pertentangan yang terjadi antara orangtua dan anak. Adanya pertentangan tersebut sehingga memunculkan sebuah konflik. Menurut Dayakisni (2009) konflik merupakan asal mula dari kata

“*confligere-conflictum*” yang artinya saling berbenturan, yaitu semua bentuk ketidaksesuaian, benturan, tabrakan, pertentangan, perkelahian, dan interaksi yang antagonis bertentangan. Adanya pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi munculnya sebuah konflik.

Ahmadi (2007) membagi konflik menjadi 3 jenis yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal dan konflik antar kelompok sosial. Konflik Intrapersonal yaitu tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi. Konflik Interpersonal (antar individu) adalah konflik yang terjadi antar seseorang dengan satu orang atau lebih sifatnya kadang substantif menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional menyangkut perbedaan selera perasaan *like/dislike* (suka/tidak suka). Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang banyak digunakan dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial, karena mereka hidup dalam kelompok – kelompok (Ahmadi, 2007)

Konflik yang terjadi dalam penelitian ini melibatkan pertentangan individu satu dengan individu lain yang dialami oleh orangtua dan anak. Konflik ini yang dikatakan sebagai konflik interpersonal. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Devito (2007) yang berbunyi konflik interpersonal adalah ketidaksepakatan diantara individu-individu yang terhubung, diantaranya yaitu teman dekat, kekasih, rekan atau anggota keluarga.

Konflik interpersonal yang terjadi dapat mengakibatkan retaknya hubungan orang tua dan anak serta ketidakharmonisan (Kertamuda, 2009). Adanya pemaksaan, keras dan kaku dari orangtua akan membuat berbagai aturan

yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. Orangtua akan emosi dan marah jika anak akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orangtuanya. Hukuman mental dan fisik akan sering diterima oleh anak-anak dengan alasan agar terus patuh dan disiplin serta menghormati orangtuanya yang telah membesarkannya (Afif, 2015).

Konflik interpersonal antara orangtua dan anak yang terjadi *pasca* pernikahan ini memiliki pengaruh pertentangan yang lebih serius dibandingkan pra pernikahan. Hal ini dikarenakan pertentangan masalah *petungan* Jawa yang terjadi pra pernikahan belum dapat dikatakan melanggar pantangan *petungan* Jawa. Sedangkan pertentangan *pasca* pernikahan terjadi ketika anak sudah pasti melanggar aturan *petungan* Jawa. Ketika orangtua memiliki pertentangan dengan anak maka, orangtua cenderung mengaitkan pada dampak yang diakibatkan anak melanggar *petungan* Jawa. Hal ini sebagaimana yang telah diungkap oleh informan S sebagai berikut:

“Tapi yo ngono, akhire saiki uripku seng melu ra karuan. Koyok-koyok enek ae cobone. Wong urip mbendino sasate kok padu ae gak nek enteke. Aku gregeten ngeneki. Jublek aku ngrasakno” (Wawancara informan S)

“Tapi ya begitu, akhirnya sekarang hidupku yang ikut tidak karuan. Seperti ada saja cobaannya. Orang hidup sehari-hari kok ada perseteruan tidak ada habisnya. Saya mangkel kayak begini. Pusing saya merasakannya.” (Terjemahan wawancara informan S)

Konflik interpersonal sendiri muncul karena adanya pertengkaran yang dialami orangtua dan anak. Pada pertengkaran tersebut orang tua dan anak saling mengungkapkan sebuah konflik dengan cara berdebat dan bertengkar satu sama lain. Hal ini dapat memunculkan sebuah komunikasi yang tidak efektif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan S yaitu:

“Aku gelek di sengapi anakku dewe. Nek pas srengenan ngonoke aku di pojokne ae. Aku yo gak trimo. Tak jawab ae pas naliko padu. Tapi sue-sue aku wegah nakoki” Wawancara informasi S pada tanggal 17 November 2016)
“Saya sering di bentak sama anak saya sendiri. Saat marahan begitu saya di tindas terus. Saya ya tidak terima. Tak jawab saja ketika marahan berlangsung. Tapi lama-kelamaan saya malas menyapa” (Terjemahan wawancara informasi S pada tanggal 17 November 2016)

Hal ini serupa dengan faktor konflik interpersonal menurut Robbin dan Judge (2013) mengenai komunikasi. Komunikasi dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Komunikasi dapat mewakili kekuatan yang bertentangan, kesulitan dan kesalahpahaman. Artinya konflik interpersonal akan muncul saat ada komunikasi orangtua dengan anak yang menyakitkan hati antar kedua individu tersebut.

Selain itu adanya peran orangtua yang masih mencampuri keluarga anak, dapat munculkan sebuah pertentangan. Seharusnya anak yang sudah berkeluarga dapat hidup mandiri, namun pada kenyataannya masih diikut campuri peran dari orangtua yang selalu mengatur hidup anak. Orangtua masih sering memberikan perintah dan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak. Munculnya peran orangtua yang tumpang tindih terhadap anak dapat mengakibatkan faktor struktur, yang dinyatakan Robbin dan Judge (2013) yaitu berkaitan dengan peran dan tugas-tugas individu yang berhubungan dengan orang lain.

Selanjutnya, pertentangan juga muncul karena adanya sifat keras kepala orangtua dan anak dalam mempertahankan pemikiran masing-masing. Adanya sifat antara orangtua dan anak yang masing-masing keras kepala tersebut terjadilah konflik interpersonal dari sebelum anak menikah sampai sesudah menikah. Hal ini sama seperti faktor yang diungkap menurut Robbin dan Judge (2013) tentang faktor variabel pribadi yang meliputi kepribadian, emosi dan nilai-nilai. Kepribadian yang keras kepala, emosi dan pencemas lebih sering terlibat

cekcok dan bereaksi buruk ketika konflik terjadi. Sebagaimana hal yang telah diungkap oleh informan S sebagai berikut:

“Wong urip-uripan kaet mbiyen tekan saiki kok isine padu ae. Koyok-koyok gak tau enek tentreme. Aku sampek nangis batin ngrasakne anak seng wes ra nggugu omonge wongtuo.” (Wawancara informasi S pada tanggal 17 November 2016)

“Orang hidup-hidupan dari dulu sampai sekarang kok isinya bertengkar saja. Kayak-kayak tidak pernah ada tentramnya. Saya sampai menangis batin merasakan anak yang tidak patuh aturannya orangtua.” (Terjemahan wawancara informasi S pada tanggal 17 November 2016)

Berdasarkan fenomena tersebut memunculkan konflik interpersonal yang dialami kedua belah pihak antara orangtua dan anak. Pertentangan antara orangtua dan anak muncul karena permulaan masalah *petungan* Jawa yang dilanggar anak. Peneliti meneliti pertentangan yang terjadi ketika anak sudah melanggar *petungan* Jawa pasca pernikahan. Pertentangan yang terjadi pasca pernikahan terdapat dalam aspek-aspek konflik interpersonal antara lain: (1) *Escalation* terjadi saat pasangan saling merespon negatif satu sama lain sehingga kondisi menjadi semakin buruk. (2) *Invalidation* yaitu pola dimana salah satu pasangan secara langsung atau tidak langsung meremehkan pola pikir, perasaan, dan karakter pasangannya. (3) *Withdrawal and Avoidance* positif dan *negative interpretation* yaitu manifestasi yang berbeda dari pola dimana salah satu pasangan menunjukkan keengganan masuk atau tinggal dalam diskusi penting. (4) *Negative Interpretation* terjadi ketika salah satu secara konsisten percaya bahwa motif lain dari pasangan lebih negatif daripada yang sesungguhnya terjadi (Blumberg, 2010). Aspek inilah yang akan peneliti jadikan salah satu bahan untuk menentukan konflik interpersonal orangtua dengan anak yang melanggar pantangan pernikahan *petungan* Jawa. Berangkat dari fenomena dan faktor-faktor

munculnya konflik interpersonal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang konflik interpersonal orangtua terhadap anak yang melanggar pernikahan pantangan *pertungan* Jawa *pasca* pernikahan.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hikmah pada Tahun 2008 yang berjudul “*Konflik Interpersonal Menantu Wanita Dan Ibu Mertua Yang Tinggal Serumah*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin . Subyek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang menantu dan 5 orang mertua. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa sumber konflik antara menantu dan mertua adalah adanya *intervensi* (campur tangan) mertua tentang masalah keluarga anaknya, dan perbedaan persepsi dalam masalah pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengaturan urusan rumah tangga menjadi sumber penyebab konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah.

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Pada penelitian pertama menggunakan wawancara bebas terpimpin. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Selain itu terletak penelitian pertama menggunakan dua kategori subyek. Yaitu dari mertua dan menantu. Namun penelitian ini hanya

menggunakan subyek orangtua saja. Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama menggunakan metode purposive sampling. Kemudian sama-sama menggunakan triangulasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Santi Yulia Winata pada Tahun 2013 dengan judul "*Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah.*" Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan yaitu studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari banyaknya jenis konflik, sebagian besar diatasi dengan strategi manajemen *avoidance* atau penghindaran karena terdapat ketakutan terjadi perusakan hubungan dan kepedulian terhadap anak.

Perbedaan dengan penelitian yang kedua dengan penelitian ini terletak pada metode. Metode penelitian yang kedua menggunakan studi kasus. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Subyek penelitian yang kedua menggunakan pasangan suami istri yang hamil diluar nikah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan subyek orangtua yang masih mempercayai *petungan* Jawa dan masih mengalami konflik dengan anaknya. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel konflik interpersonal.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lilik Nur Indasari pada Tahun 2013 tentang Belief System Petungan Jawa Untuk Menentukan Kecocokan Perkawinan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang

digunakan yaitu dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semiterstruktur. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji *kredibilitas*, *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan gambaran sistem kepercayaan pada *petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan perkawinan, yang berfokus pada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan (*belief system*) sangat tepat dihadapkan pada tradisi *petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan.

Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan fenomenologi. Selanjutnya persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan fenomena *petungan* Jawa dan sama-sama menggunakan triangulasi sumber di dalam uji kredibilitas.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat agar penelitian tidak keluar dari rencana yang ditetapkan sebelumnya, sehingga penelitian akan terfokus pada masalah pokok yang ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian adalah “ Bagaimana gambaran konflik interpersonal orangtua terhadap anak yang melanggar pantangan *petungan* Jawa pasca pernikahan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konflik interpersonal orang tua terhadap anak yang melanggar pantangan *petungan* Jawa *pasca* pernikahan.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengembangan kajian ilmu psikologi khususnya psikologi sosial, psikologi budaya, psikologi kepribadian dan psikologi keluarga.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Orang Tua (Subyek)

Diharapkan dari penelitian ini subyek penelitian lebih dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang memicu konflik terkait dengan *petungan* Jawa. Selain itu orang tua bisa bisa memahami lebih mendalam mengenai penyebab konflik interpersonal yang dialami orang tua dengan anaknya. Subyek juga perlu memahami dan bersikap lebih terbuka kepada anak. Orang tua perlu mendengarkan penjelasan permasalahan dengan anak, serta mengkomunikasikan dengan baik dan dapat meminimalisir konflik yang dialami dengan anak sehingga dapat menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga.

b. Bagi Anak

Diharapkan anak lebih dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua. Selain itu anak juga dapat mempertimbangkan setiap tindakan dengan baik sehingga tidak memicu konflik dengan orangtua. Penelitian ini juga diharapkan supaya anak lebih dapat melakukan manajemen konflik terhadap orangtuanya, hal ini terkait dengan kepercayaan orangtua terhadap *petungan Jawa*.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti memiliki pandangan baru tentang permasalahan yang ada pada keluarga. Sehingga peneliti dapat mengantisipasi sumber-sumber munculnya permasalahan yang berkaitan dengan *petungan Jawa*.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan setelah mengetahui penelitian ini masyarakat dapat berupaya mengantisipasi konflik dalam keluarganya yang berkaitan dengan *petungan Jawa*.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.